BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN TANAM SERENTAK DALAM
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas padi, peningkatan indek pertanaman, serta menekan populasi hama dan penyakit tanaman dalam Kabupaten Pidie Jaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b. bahwa masyarakat tani di Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan budidaya tanaman padi di beberapa kecamatan masih ada yang belum serentak tanam sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu melakukan penataan dan sinergisitas dalam bentuk penyelenggaraan gerakan tanam serentak pada setiap musim tanam baik Masa Tanam Gadu maupun Masa Tanam Rendengan, manfaatnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Gerakan Tanam Serentak Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-..

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices);
22. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG GERAKAN TANAM SERENTAK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan sawah untuk budidaya padi, palawija dan hortikultura.
7. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang memiliki usaha bersama dengan tujuan yang sama mengelola satu hamparan lahan dengan jenis komoditi tertentu untuk peningkatan pendapatannya.
8. Sawah adalah tempat petani bercocok tanam padi, palawija dan hortikultura.

BAB II..

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan tanam serentak dimaksudkan untuk dapat meningkatkan Indek Pertanaman (IP) serta menekan kehilangan hasil akibat gangguan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi, agar terwujudnya masyarakat Pidie Jaya yang aman, sejahtera dan mandiri.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

(1) Guna memenuhi standar pelayanan maksimal kepada masyarakat tani di Kabupaten Pidie Jaya dalam pengolahan tanah, maka diperlukan upaya-upaya untuk dapat terlaksananya pengolahan tanah secara serentak.
(2) Dengan terlaksananya pengolahan tanah secara serentak diharapkan dapat terwujud penanaman secara serentak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kelembagaan Gerakan Tanam Serentak terdiri dari:

a. kelembagaan penyuluhan, pemerintah, swasta dan swadaya;
b. kelembagaan petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Koperasi Tani (Koptan), Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), Forum Penangkar Benih Kabupaten (FPBK);
c. kelembagaan Koordinasi Gerakan Serentak Tanam yaitu Pos Simpul Koordinasi (Posko);
d. berdasarkan fungsinya, Posko sebagai pelaksana/operasional yaitu sebagai fungsi Gerakan Tanam Serentak yang didahului dengan gerakan pengolahan tanah dan penaburan benih secara serentak tingkat Wilayah Kerja Penyuluhan (WKPP) adalah Posko A, tingkat wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian adalah posko B dan tingkat Kabupaten adalah Posko C.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1) Kebijakan Gerakan Tanam Serentak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jadwal pola tanam yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas waktu (keuneunong) dan tujuan gerakan.
(2) Dalam menerapkan kebijakan Gerakan Tanam Serentak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. gerakan...

a. gerakan tanam serentak dilakukan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian; dan
b. penyelenggaraan Gerakan Tanam Serentak dilaksanakan oleh petani dan atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah Kabupaten, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pemerintah.

Pasal 6

(1) Pencapaian sasaran peningkatan produksi dilaksanakan melalui 4 strategi yaitu:
a. tanam serentak;
b. peningkatan produktivitas;
c. pengamanan produksi dari bencana alam, hama dan penyakit; dan
d. penguatan Kelembagaan dan Permodalan.
(2) Sasaran areal tanam, luas panen dan produksi disusun setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya bersama instansi dan lembaga terkait.

Pasal 7

Upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan dengan melakukan langkah-langkah Gerakan Tanam Serentak, meliputi:
a. gerakan pengolahan tanah secara serentak;
b. gerakan penaburan benih secara serentak;
c. gerakan tanam serentak;
d. menggunakan sistim pola tanam baik itu jajar legowo, Sistim Rice Intensification (SRI), Tabela, maupun Haston sesuai dengan spesifik lokasi;
e. memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melakukan penyuluhan tentang pemupukan yang berimbang;
g. meningkatkan koordinasi antar semua pihak yang terkait di semua tingkatan Posko (Pos Simpul Koordinasi);
h. meningkatan pengawasan distribusi dan harga pupuk bersubsidi pada semua tingkatan oleh tim pengawasan tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten; dan
i. meningkatkan monitoring dan evaluasi pengadaan penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi.

BAB VI

SISTEM PENERAPAN GERAKAN TANAM SERENTAK

Pasal 8

Sistem Penerapan Gerakan Tanam Serentak:
a. gerakan tanam serentak dilakukan pada musim tanam rendengan maupun musim tanam gadu dalam Kabupaten Pidie Jaya;
b. gerakan tanam serentak dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait sebagaimana yang tersebut dalam pasal 4;
c. kepada kelompok penerima alat pengolahan tanah bantuan pemerintah dalam Kabupaten Pidie Jaya diwajibkan untuk mendukung Gerakan Tanam Serentak, sehingga sasaran yang diinginkan dapat terwujud; dan
d. menyangkut dengan biaya operasional akan diatur lebih lanjut sesuai dengan harga pasar dan kesepakatan antar pihak.

BAB VII...

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 Juni 2016 M
1 Ramadhan 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 6 Juni 2016 M
1 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 10